BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL JAWA TIMUR

A. Implikasi ketentuan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur

Generasi muda merupakan aset bangsa yang tidak bisa diacuhkan perkembangannya, karena di pundak mereka ada tanggungjawab untuk memajukan bangsa Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, banyak permasalahan yang dialami oleh generasi muda. Sebut saja penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, tingginya perkawinan usia dini yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan karena hal ini dapat menyebabkan efek dominan dengan munculnya masalah-masalah lainnya sebagai akibat dari pernikahan dini. Pernikahan yang ideal adalah ketika calon istri minimal berusia 20 tahun dan calon suami 25 tahun. Selain di Indonesia,praktik pernikahan dini juga terjadi di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan, Afrika, Sub-Saharan, bahkan di Asia Tenggara masih terjadi hal ini.

Pemerintah menggalakkan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di kecamatan, desa, sekolah maupun kampus yang dikelola oleh, dari dan untuk remaja/mahasiswa yang disebut sebagai pendidik dan konselor sebaya (PSKS) guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR, keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi dan KIE dalam rangka mengoptimalisasi, sosialisasi dan promosi program tersebut.

Dengan adanya Pendidikan reproduksi artinya informasi ini diperlukan oleh remaja karena sifat remaja yang masih labil dan suka mencoba hal baru, perlu diberi pemahaman yang benar tentang reproduksinya dengan harapan mereka akan dapat menjaga diri mereka dengan lebih baik.

Melihat hal tersebut, BKKBN bekerja sama dengan beberapa pihak atau dinas kesehatan, pendidikan, dengan program GenRe-nya gencar melakukan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi remaja seperti JAMBORE, lomba pembuatan film dokumenter tentang pernikahan dini, dsb.

Generasi Berencana (GenRe) sebagai salah satu program KB yang menghimbau para remaja, dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka kelahiran pada remaja, karena itu disosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, melihat bahwa jumlah remaja yang berusia 10-24 tahun di Indonesia sebanyak 64 juta atau 27.6 persen dari total penduduk Indonesia (Anonim, 2013. Remaja dan Permasalahannya Jadi Perhatian Dunia).

Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Buku Pegangan Kader BKKBN, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendewasaan Usia Perkawinan bukan hanya menunda usia kawin pertama sampai usia tertentu, tapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi di usia yang cukup dewasa. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 7%(RPJM 2010-2014).

Penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diyakini banyak memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak.

Dilihat dari tujuan PUP dan manfaat dalam penundaan usia perkawinan itu sangat bagus sehingga implikasi dari program BKKBN sudah terealisasi akan tetapi belum maksimal. Selain itu untuk mendukung program ini diharapkan masyarakat, orang tua, dan remaja ikut serta dalam mewujudkan program tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur

Pembahasan ini menjadi kajian yang paling inti dalam skripsi ini. Pada sub bab ini akan dibahas lebih jauh tentang analisis teori maslahah al-mursalah dalam memecahkan batas usia menikah dalam program pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nash shorih al-Qur'an dan al-Sunah yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nasḥ hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut kaidah ushul fiqhiyyah yang berbunyi "Meraih kemaslahatan dan menolak *kemuḍaratan*"

جَلْبُ الْمَصَا لِحِ مُقَدَّمُ عَلَى دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Dari kaidah tersebut dapat dianalisis bahwa Meraih kemaslahatan dan menolak *kemuḍaratan*. Dari permasalahan dalam menetukan batas usia nikah kaidah ini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan karena berhubungan dengan program PUP oleh BKKBN bahwa Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga ada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan, perkembangan emosional maupun finansial untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Namun tidak semua usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam program BKKBN mampu meraih tujuan dari perkawinan, sehingga tidak selamanya usia yang ditetapakan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan menjamin menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Akan tetapi jika dari Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan jalan terbaik dalam penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Meskipun UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI menetapkan ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan, bila melihat implikasi yang ditimbulkan dari realita perkawinan dibawah usia 20 tahun menjadikan perlunya dilakukan pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pentingnya penundaan atau pendewasaan usia perkawinan adalah agar setiap pasangan mempunyai kematangan dalam segala aspek diantaranya kesiapan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan pendidikan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta stabilitas perkawinan dan mencegah kegagalan perkawinan yang dapat dihindari.

Dari program PUP tersebut mampu meminimalisir pernikahan usia muda yang berakibat menurunnya angka perceraian dan maslahah bagi wanita yang berdampak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunannya sesuai dengan fungsi dari adanya maqasyid al syariah. Diantara akan berdampak pada hifdz nafsh yakni mencegah wanita menikah dibawah usia 21 tahun dan perlindungan terhadap hak-hak pihak perempuan, berdampak pada hifdz nashl yakni mendapatkan keturunan di masa yang reproduktif, berdampak pada hifdz aql yakni dari segi emosionalnya sudah mampu bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya.

Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan umur, akan tetapi adanya batasan umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak,suami dan istri.

Dalam program GenRe dan KB Nasional dianjurkan untuk melakukan pendewasaan usia kawin bagi perempuan pada umur minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Secara empirik, umur seperti ini sudah mencapai kematangan atau kedewasaan yang diperlukan untuk sebuah keluarga baik dari aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan mental emosional, kesiapan fisik, pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KH. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologi dan biologis yang dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Penegasan hal tersebut juga dilontarkan oleh seorang peneliti perempuan dan Islam yang bernama Lies Marcoes. Dia menjelaskan bahwa banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur 16 tahun akan merugikan kesehatan fisik dan tidak baik untuk psikis anak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, menyimpulkan bahwa banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi, sang perempuan pada umumnya lantas menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Seks komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.

Dari sudut pandangan ahli kandungan, Wihyono menegaskan bahwa meski sudah dapat menstruasi, seorang perempuan belum dapat dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Datang bulan hanya salah satu dari siklus reproduksi. Wihyono juga menambahkan, selain fisik, perempuan di bawah umur 16 tahun itu belum matang secara emosional.

Rasionalisasi diatas lebih ditegaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Sesuai dengan pasal tersebut seorang perempuan diperbolehkan menikah diatas umur 16 tahun dan 19 tahun.

Ada sebuah kaidah fiqh yang mengatakan :

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ

Kaidah ini secara umum mendeskripsikan bahwa seorang hakim atau lebih luas lagi adalah sebuah pemerintahan bisa menghilangkan perselisihan dan perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat, baik berupa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau berbentuk putusan hakim dalam perkara tertentu. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa ulama' fiqh masih berbeda pendapat mengenai batasan umur pernikahan. Oleh karena itu perbedaan tentang batasan umur pernikahan ini bisa dipecahkan dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun putusan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah fiqh حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada Undang-Undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan *kemuḍaratan* pun akan bisa dihindarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis diatas penulis mampu menyimpulkan bahwa memang benar pihak pengadilan berwenang untuk memutus masalah khilafiyyah batas usia nikah tetapi harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat baik itu dilihat dari segi fisik, mental maupun materi yang tidak bisa dipungkiri dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagaimana dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang utuh, abadi dan kekal selamanya. Salah satu jalan terbaik untuk mewujudkannya ialah merealisasiakan secara optimal program PUP oleh BKKBN yang memberi ketentuan batas usia nikah bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun agar meminimalisir meningkatnya angka perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id